



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 42 Tahun 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR KETAPANG
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Negeri di Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

5. Peraturan Direktur Jendral PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
6. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KETAPANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah lembaga pendidikan non formal yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis selanjutnya disebut Satuan PNF adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelathan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
10. Kepala Satuan PNF adalah Kepala Sekolah yang berbentuk Satuan PNF yang merupakan jabatan non struktural.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
12. Pamong Belajar adalah pendidik pada SKB, sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan mengelola pembelajaran pada jalur pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal (PAUD dan DIKMAS).
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
15. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DIKMAS adalah kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal PAUD dan DIKMAS di Kabupaten Ketapang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dengan lingkup wilayah kerja se-Kabupaten Ketapang

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) diubah fungsinya menjadi Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 4

Alih fungsi SKB menjadi Satuan SNF sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. tugas SKB sebagai UPTD diubah menjadi tugas Satuan PNF;

- c. Kepala SKB sebagai jabatan strukturan UPTD diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB;
- d. Kepala urusan tata usaha SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi Kepala urusan tata usaha; dan
- e. sarana dan prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPTD diubah menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN HAK

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Paragraf I Kedudukan

Pasal 6

- (1) Satuan PNF merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan non formal.
- (2) Satuan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf II Tugas

Pasal 7

Satuan PNF mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.

Paragraf III

Fungsi

Pasal 8

Satuan PNF mempunyai fungsi;

- a. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan Non formal;
- b. penyelenggara program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- d. pembimbing program pendidikan nonformal di masyarakat;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program pendidikan non formal;
- f. penyelenggara desa binaan program pendidikan non formal;
- g. pelaksana pengabdian masyarakat bidang pendidikan non formal;
- h. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Satuan PNF; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf IV

Hak

Pasal 9

Satuan PNF, berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua SKB yang dialihfungsikan menjadi satuan PNF masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar sampai diberlakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.


Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG



EDI RADIANSYAH, SH. MH.

Pembina


NIP. 19700617 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KETAPANG
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI
KETAPANG

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI SATUAN PNF NEGERI KETAPANG



Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH. MH.

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001